

Asli



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG

NOMOR 8 TAHUN 2004

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG PANJANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG PANJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan untuk lebih meningkatkan kemandirian Perusahaan Daerah Tual. Saiyo pada masa yang akan datang secara berdayaguna dan berhasilguna serta tangguh dan kompetitif sesuai dengan tuntutan perkembangan yang dijiwai oleh semangat Otonomi Daerah, maka dirasa perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Panjang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Panjang guna disesuaikan dengan tuntutan perkembangan dimaksud;
 - b. bahwa untuk mewujudkan maksud pada huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Panjang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Panjang dengan suatu Peraturan Daerah.

- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 962);
 - 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
 - 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330);

6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kpengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Panjang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Panjang (Lembaran Daerah Tahun 1996 Nomor 2 Seri C 1);
11. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 3 Seri E 3).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG PANJANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG PANJANG.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Panjang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Panjang (yang disyahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor SK.188.342-191-1996 tanggal 9 April 1996 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Tahun 1996 Seri C.1 Tanggal 19 April 1996), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Padang Panjang;
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Padang Panjang;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah;

6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Panjang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Panjang (Lembaran Daerah Tahun 1996 Nomor 2 Seri C 1);
11. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 3 Seri E 3).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG PANJANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG PANJANG.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Panjang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Panjang (yang disyahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor SK.188.342-191-1996 tanggal 9 April 1996 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Tahun 1996 Seri C.1 Tanggal 19 April 1996), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Padang Panjang;
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Padang Panjang;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah;

6. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Tuah Saiyo Kota Padang Panjang;
 7. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Tuah Saiyo Kota Padang Panjang;
 8. Direktur adalah Direktur Perusahaan Daerah Tuah Saiyo Kota Padang Panjang;
 9. Pegawai Perusahaan Daerah adalah Pegawai Perusahaan Daerah Tuah Saiyo Kota Padang Panjang yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Nama Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Tuah Saiyo Kota Padang Panjang.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Perusahaan Daerah berkedudukan dan berkantor pusat di Padang Panjang dan dengan persetujuan Kepala Daerah dapat membuka kantor cabang, kantor perwakilan dimana perlu.

4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Tujuan Perusahaan Daerah adalah :

1. Pengelolaan dan Pemanfaatan Potensi Daerah;
 2. Sebagai sarana pengembangan perekonomian dalam rangka Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah; dan
 3. Menyerap Tenaga Kerja dan memupuk kekayaan/mencari keuntungan dengan memperhatikan prinsip-prinsip ekonomi.
5. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1) Bidang Usaha Perusahaan Daerah adalah :

- a. Industri;
- b. Perdagangan Umum; dan
- c. Jasa.

(2) Perusahaan Daerah dapat bekerja sama dengan Perusahaan-perusahaan Negara, Perusahaan-perusahaan Daerah pada Kabupaten/Kota, Perusahaan Swasta, Koperasi-koperasi dan Badan Usaha lainnya atas dasar prinsip ekonomi perusahaan sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Daerah, setelah mendapat persetujuan dari Kepala Daerah.

(3) Jenis Usaha pada setiap Bidang Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

H

6. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Modal Perusahaan Daerah sebesar Rp. 969.790.987,50 terdiri dari :
 - a. Modal Lancar Rp. 149.740.970,- dan
 - b. Asset Pemerintah Daerah yang diserahkan Rp. 820.050.017,50
 - (2) Modal Perusahaan Daerah adalah :
 - a. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, merupakan asset yang diserahkan; dan
 - b. Penyertaan Modal Pihak Ketiga dengan persetujuan Kepala Daerah.
 - (3) Perusahaan Daerah tidak mengadakan cadangan diam atau rahasia.
 - (4) Semua alat-alat likuiditas Perusahaan Daerah disimpan pada Bank Pemerintah atau Bank lain yang ditunjuk oleh Direktur.
7. Ketentuan Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 dihapus.
8. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) diubah dan Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) dihapus sehingga keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Pengurus Perusahaan Daerah terdiri dari :
 - a. Badan Pengawas; dan
 - b. Direktur.
 - (2) Dihapus.
 - (3) Dihapus.
9. Ketentuan Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21 dihapus.
10. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) dihapus serta Pasal 22 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Dihapus.
- (2) Dihapus.
- (3) Direktur Perusahaan Daerah harus menyampaikan laporan keuangan tahunan (Neraca dan perhitungan rugi/laba) kepada Kepala Daerah untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (4) Pengesahan laporan keuangan tahunan (Neraca perhitungan rugi/laba) Perusahaan Daerah diberikan oleh Kepala Daerah setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas.
- (5) Jika sesudah waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima laporan keuangan tahunan oleh Kepala Daerah tidak diajukan keberatan tertulis maka laporan keuangan tahunan itu dianggap telah disahkan.

11. Ketentuan Pasal 24 dan Pasal 25 dihapus.
12. Ketentuan Pasal 26 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Semua Pegawai Perusahaan Daerah dan atau Direktur yang dibebani tugas menyimpan uang, surat-surat berharga dan barang-barang Perusahaan Daerah lainnya, yang karena tindakan-tindakan melawan hukum atau melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepadanya dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian kepada Perusahaan Daerah, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap Pegawai Negeri berlaku seluruhnya terhadap Pegawai Perusahaan Daerah.
- (3) Pegawai Perusahaan Daerah yang dibebani tugas penyimpanan, pembayaran atau penyerahan uang atau surat-surat berharga milik Perusahaan Daerah yang disimpan dalam gudang atau tempat penyimpanan Perusahaan Daerah yang khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan itu, diwajibkan memberikan pertanggung jawaban tentang pelaksanaan tugas dan cara pengurusannya kepada Direktur.
- (4) Pegawai Perusahaan Daerah yang dimaksud ayat (3) Pasal ini wajib mempertanggung jawabkan cara pengurusannya kepada Direktur.
- (5) Semua Surat Bukti dan surat lainnya bagaimanapun juga sifatnya yang termasuk dalam dokumen keuangan dan administrasi Perusahaan Daerah disimpan ditempat kedudukan Perusahaan Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Direktur, kecuali jika dianggap perlu untuk kepentingan pemeriksaan untuk sementara dipindahkan ke tempat lain yang ditunjuk oleh Direktur.
- (6) Pemegang Kas adalah Perusahaan Daerah sedangkan Bankir adalah Bank Pemerintah atau Bank lain yang ditunjuk oleh Direktur.

13. Ketentuan Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 dihapus.

14. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

Pembebanan tugas tambahan kepada Perusahaan Daerah diluar tugas pokok, yang menimbulkan akibat keuangan baik terhadap Anggaran Perusahaan Daerah maupun terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah.

15. Ketentuan Pasal 46 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 46 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46

- (1) Pembubaran atau Perubahan status hukum Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- (2) Pembubaran atau Perubahan status hukum Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh Tim Likuidatur yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
 - (3) Apabila Perusahaan Daerah dibubarkan dan atau dilikuidasi, maka keseluruhan kekayaan Perusahaan Daerah menjadi milik Pemerintah Daerah.
 - (4) Pertanggungjawaban likuidasi dilakukan oleh likwidatur kepada Kepala Daerah dengan memberikan pembebanan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan.
 - (5) Dalam hal likuidasi, Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga apabila kerugian itu disebabkan oleh neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan tidak menggambarkan keadaan perusahaan yang sebenarnya.
16. Ketentuan Pasal 47 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 47 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 47

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

PASAL II



Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan yang berada dibawah atau setingkat dengan Peraturan Daerah ini supaya disesuaikan atau dicocokkan dengan Peraturan Daerah ini.



PASAL III

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 5 FEBRUARI 2004 M
14 ZULHIJAH 1424 H


 WALIKOTA PADANG PANJANG, 

 SUIR SYAM 



Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 3 MARET 2004 M
11 MUHARRAM 1425 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,



AULIZUL SYUIB

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2004 NOMOR 10. SERI E Z...



**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 8 TAHUN 2004
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
PADANG PANJANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN
DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG PANJANG**

I. UMUM

Kota Padang Panjang memiliki sumber daya alam yang belum diolah dan dimanfaatkan sepenuhnya yang merupakan sumber dana yang cukup potensial bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna meningkatkan pendapatan masyarakat, maka untuk itu perlu dicari terobosan baru.

Bahwa kemampuan masyarakat atau swasta dalam Kota Padang Panjang sangat terbatas untuk aktif dalam pengolahan dan pemanfaatan potensi/kekayaan alam, oleh karena itu dipandang perlu Pemerintah Kota Padang Panjang ikut serta secara aktif untuk mengolah potensi/kekayaan alam dimaksud.

Untuk pengolahan potensi / kekayaan alam yang terarah dan terkoordinir kiranya perlu dibentuk suatu wadah pelaksanaan dan yang dianggap tepat adalah berbentuk Perusahaan Daerah. Karena Perusahaan Daerah akan dapat melakukan pembinaan dalam hal mengolah dan memanfaatkan potensi tersebut kepada masyarakat dalam Kota Padang Panjang.

Pengolahan dan pemanfaatan potensi atau kekayaan alam tersebut akan merupakan sumber dana yang cukup potensial untuk dimanfaatkan dalam Pembangunan Daerah, sehingga secara ekonomis disatu pihak dan agar diperoleh manfaat yang sebesar-besarnya untuk masyarakat dan Pemerintah Daerah khususnya dilain pihak.

Untuk kelancaran dan terwujudnya kegiatan Perusahaan Daerah secara ekonomis dan memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, telah ditetapkan Peraturan Kota Padang Panjang yaitu Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Panjang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Panjang.

Sejalan dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan untuk lebih meningkatkan kemardirian Perusahaan Daerah Tuah Saiyo pada masa yang akan datang secara berdayaguna dan berhasilguna serta tangguh dan kompetitif sesuai dengan tuntutan perkembangan yang dijiwai oleh semangat Otonomi Daerah, maka dirasa perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Panjang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Panjang guna disesuaikan dengan tuntutan perkembangan dimaksud.

Untuk mewujudkan maksud tersebut diatas dipandang perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Panjang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Panjang dengan suatu Peraturan Daerah Perubahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 1 : Cukup jelas
Pasal 3 : Cukup jelas
Pasal 4 : Cukup jelas
Pasal 6 : Cukup jelas

- Pasal 7 ayat (1)
 huruf a : Yang dimaksud Industri adalah : semua jenis industri yang belum menjadi usaha masyarakat Padang Panjang atau industri yang menjadi lanjutan dari usaha masyarakat.
 huruf b : Cukup jelas
 huruf c : Yang dimaksud jasa adalah : usaha dalam bentuk pelayanan jasa kepada pihak ketiga seperti perbengkelan, pengelolaan dana revolving dan sebagainya.
 Ayat (2) : Cukup jelas
 Ayat (3) : Cukup jelas
 Pasal 8 ayat (1) : Modal Perusahaan Daerah sebesar Rp. 969.790.987,50 tersebut adalah merupakan modal penyertaan modal dari Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang pada waktu mulai beroperasinya Perusahaan Daerah Tuah Saiyo Tahun 2000 yang terdiri dari uang kas dan dalam bentuk Asset berupa peralatan, mesin-mesin dan gedung sesuai dengan Berita Acara tanggal 18 April 2000.
 ayat (2) : Cukup jelas
 ayat (3) : Cukup jelas
 ayat (4) : Cukup jelas
 Pasal 12 : Cukup jelas
 Pasal 22 : Cukup jelas
 Pasal 26 : Cukup jelas
 Pasal 45 : Cukup jelas
 Pasal 46 : Cukup jelas
 Pasal 47 : Cukup jelas
 Pasal II : Cukup jelas
 Pasal III : Cukup jelas



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG

NOMOR 9 TAHUN 2004

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERUSAHAAN DAERAH TUAH SAIYO
KOTA PADANG PANJANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah dan untuk memperbaiki kinerja Perusahaan Daerah Buah Saiyo dengan manajemen yang profesional dan transparan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus meningkatkan kontribusi untuk Pembangunan Daerah perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Buah Saiyo Kota Padang Panjang yang baru;
 - b. bahwa untuk mewujudkan maksud pada huruf a di atas dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Buah Saiyo Kota Padang Panjang.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 962);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Tahun 1986 No.nor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330);
 6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;.
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Panjang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Panjang (Lembaran Daerah Tahun 1996 Nomor 2 Seri C 1);
11. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 3 Seri E 3);
12. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Panjang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Tuah Saiyo Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Panjang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 10 Seri E 7).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH TUAH SAIYO KOTA PADANG PANJANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Padang Panjang.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Padang Panjang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah.
6. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Tuah Saiyo Kota Padang Panjang.
7. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas dari Perusahaan Daerah Tuah Saiyo Kota Padang Panjang.
8. Direktur adalah Direktur Perusahaan Daerah Tuah Saiyo Kota Padang Panjang.
9. Pegawai Perusahaan Daerah adalah Pegawai Perusahaan Daerah Tuah Saiyo Kota Padang Panjang yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur dan

- digaji sesuai dengan Peraturan Penggajian yang berlaku untuk Pegawai Perusahaan Daerah.
10. Pegawai Honorari/tenaga kontrak adalah tenaga kerja yang diangkat oleh Direktur dan dipekerjakan di Perusahaan Daerah dengan status kontrak untuk jangka waktu tertentu.
 11. Lijazah adalah Tanda Tamat Belajar dari Sekolah Negeri atau Swasta yang statusnya telah diakreditasi.
 12. Akreditasi adalah Surat Tanda Pengakuan resmi yang diberikan kepada lembaga pendidikan oleh Badan yang berwenang setelah mengadakan pemeriksaan terhadap lembaga tersebut.
 13. Penghasilan adalah Gaji ditambah tunjangan-tunjangan lainnya.
 14. Jasa Produksi adalah bagian laba bersih Perusahaan Daerah yang ditetapkan sebagai jasa produksi.
 15. Suami/Isteri adalah seorang suami/isteri dari pegawai berdasarkan perkawinan yang syah sesuai ketentuan yang berlaku.
 16. Anak adalah anak kandung pegawai yang lahir dari perkawinan yang syah, anak tiri dan anak angkat yang syah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 17. Dana Representatif adalah dana penunjang operasional Direktur dalam pelaksanaan tugas.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Tuah Saiyo Kota Padang Panjang.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) Badan Pengawas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.
- (2) Perusahaan Daerah dipimpin oleh seorang Direktur yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas.

Bagian Ketiga Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

Tugas Pokok Perusahaan Daerah adalah menyelenggarakan pengelolaan Perekonomian Daerah di bidang Industri, Perdagangan Umum dan Jasa.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Perusahaan Daerah melakukan fungsi-fungsi sebagai berikut :

- a. meningkatkan pendapatan dan memupuk laba;

- b. memberikan kontribusi kepada PAD; dan
- c. pelaksanaan.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Perusahaan Daerah terdiri dari :
 - a. Badan Pengawas 3 (tiga) orang terdiri dari :
 - 1. Ketua merangkap anggota.
 - 2. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - 3. Anggota.
 - b. Direktur 1 (satu) orang.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Perusahaan Daerah Tuah Saiyo adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 7

Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengawasi kegiatan operasional Perusahaan Daerah;
- b. memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direktur;
- c. memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah terhadap rencana kerja dan anggaran serta perubahan/laporan-laporan lainnya yang diajukan Direktur;
- d. memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah terhadap Laporan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi; dan
- e. memberikan pendapat dan saran atas Laporan Kinerja Perusahaan Daerah.

Pasal 8

Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. menetapkan Calon Direktur;
- b. menetapkan Program Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah yang telah diajukan Direktur;
- c. memberikan peringatan kepada Direktur yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disahkan;
- d. memeriksa Direktur yang diduga merugikan Perusahaan Daerah;
- e. menerima atau menolak pertanggung jawaban keuangan dan program kerja Direktur tahun berjalan; dan
- f. menetapkan laporan Neraca dan perhitungan laba/rugi yang telah diaudit oleh Akuntan Negara/Akuntan Publik.

Pasal 9

Direktur mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. memimpin, mengurus dan membina Perusahaan Daerah menurut kebijaksanaan yang digariskan Badan Pengawas dan Kepala Daerah;
- b. menyampaikan Rencana Kerja 5 (lima) tahunan dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Daerah tahunan kepada Badan Pengawas untuk

- mendapat Pengesahan;
- c. melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas;
- d. membina Pegawai Perusahaan Daerah;
- e. mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan Daerah;
- f. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- g. mewakili Perusahaan Daerah baik didalam dan diluar Pengadilan; dan
- h. menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk Neraca dan perhitungan Laba/Rugi kepada Badan Pengawas.

Pasal 10

Direktur mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai Perusahaan Daerah;
- b. mengangkat, memberhentikan dan memindah tugaskan pegawai dari jabatan dibawah Direktur;
- c. menanda tangani Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi; dan
- d. menanda tangani ikatan hukum dengan pihak lain.

Pasal 11

Direktur membawahi :

- a. Bagian Umum dan Keuangan;
- b. Bagian Produksi dan Jasa; dan
- c. Bagian Pemasaran.

Pasal 12

Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan dibidang Administrasi Umum, Keuangan, Kepegawaian dan Kesekretariatan;
- b. memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pengadaan dan pengelolaan perlengkapan/inventaris kantor;
- c. merencanakan dan mengendalikan sumber-sumber pendapatan serta perbelanjaan dan kekayaan;
- d. memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan-kegiatan dibidang perencanaan;
- e. mengendalikan uang pendapatan, hasil penjualan barang;
- f. membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala dan atau periodik; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

Pasal 13

Bagian Umum dan Keuangan membawahi :

- a. Sub Bagian Perencanaan;
- b. Sub Bagian Umum;
- c. Sub Bagian Keuangan; dan
- d. Sub Bagian Pergudangan.

Pasal 14

(1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas :

- a. merencanakan cadangan bahan baku, bahan pembantu untuk kebutuhan produksi/industri;
- b. merencanakan komoditi yang akan diperdagangkan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan pasar;
- c. merencanakan pengadaan peralatan untuk kebutuhan produksi, perdagangan dan jasa;

- d. mengatur, merencanakan, membuat desain jenis komoditi yang akan diproduksi;
- e. merencanakan pengembangan jaringan usaha perdagangan dan jasa;
- f. merencanakan pengadaan peralatan teknik;
- g. membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala dan atau periodik; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

(2) Sub Bagian Umum mempunyai tugas :

- a. mengendalikan dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dibidang administrasi, tata usaha pimpinan, tata usaha umum, kepegawaian, kesekretariatan dan kearsipan;
- b. menyelenggarakan kegiatan dibidang kerumahtanggaan, inventaris dan peralatan kantor;
- c. menyediakan kebutuhan Direktur;
- d. mengurus perbekalan dan perlengkapan;
- e. merencanakan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia pegawai;
- f. pemeliharaan gedung dan inventaris;
- g. membuat peraturan Perusahaan Daerah, perjanjian dan kontrak;
- h. membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala atau periodik; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. mengendalikan, mengelola dan mengawasi kegiatan-kegiatan dibidang keuangan dan pendapatan;
- b. membuat dan mengatur program kerja di bidang pendapatan dan pembiayaan serta penerimaan dan pengeluaran;
- c. menyiapkan dokumen dan melakukan penerimaan dan pembayaran tagihan;
- d. membuat laporan kegiatan dan perkembangan secara berkala dan atau periodik;
- e. menghimpun dan menganalisa kelengkapan bukti-bukti/dokumen keuangan sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. melaksanakan penyusunan anggaran dan pembukuan;
- g. membuat, menyiapkan dan menyajikan laporan keuangan sesuai ketentuan atau sistim akuntansi yang berlaku; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

(4) Sub Bagian Pergudangan mempunyai tugas :

- a. menerima barang dari supplier sesuai dengan dokumen penyerahan barang;
- b. mengeluarkan barang sesuai dengan sistim yang dipakai (LIFO atau FIFO);
- c. menyimpan dan mencatat barang persediaan;
- d. menjaga kecukupan barang sesuai kebutuhan minimal;
- e. menjamin keamanan Gudang;
- f. membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala dan atau periodik; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 15

Bagian Produksi dan Jasa mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan-kegiatan dibidang Pengadaan alat-alat atau kebutuhan bahan kimia, bahan baku;
- b. memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan-kegiatan, dibidang Produksi dan Jasa;

- c. memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pemeliharaan instalasi industri dan peralatan produksi dan jasa;
- d. mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan pengujian peralatan industri/teknik;
- e. membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala dan atau periodik; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 16

Bagian Produksi dan Jasa membawahi :

- a. Sub Bagian Pengadaan;
- b. Sub Bagian Produksi; dan
- c. Sub Bagian Jasa.

Pasal 17

(1) Sub Bagian Pengadaan mempunyai tugas :

- a. membuat bon pesanan sesuai dengan jenis dan ukuran barang yang dipesan oleh Sub Bagian lain;
- b. menyiapkan daftar harga yang terbaru;
- c. membuat catatan pembelian;
- d. melakukan proses pemesanan barang;
- e. membuat bukti penerimaan barang;
- f. mengecek barang yang diterima apakah sesuai dengan pesanan atau tidak;
- g. membukukan kedalam buku penerimaan barang;
- h. membuat bon penyerahan barang untuk bagian/sub bagian yang membutuhkan;
- i. menyimpan bukti-bukti;
- j. membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala dan atau periodik; dan
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(2) Sub Bagian Produksi mempunyai tugas :

- a. menentukan jenis dan ukuran bahan baku dan bahan pembantu yang akan digunakan dalam proses produksi;
- b. menyelenggarakan pengendalian atas kualitas produksi;
- c. melaksanakan kegiatan pengolahan yang menghasilkan produksi bersih;
- d. melakukan pemeliharaan dan pengujian terhadap instalasi industri dan peralatan teknik;
- e. membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala dan atau periodik; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(3) Sub Bagian Jasa, mempunyai tugas :

- a. menentukan jenis dan bentuk usaha jasa;
- b. mengembangkan usaha jasa;
- c. membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala dan atau periodik; dan
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 18

Bagian Pemasaran, mempunyai tugas :

- a. memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan-kegiatan dibidang Pemasaran;
- b. memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan-kegiatan dibidang Penagihan;
- c. memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan-kegiatan dibidang Penelitian dan Pengembangan Pemasaran;

- d. membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala dan atau periodik; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 19

Bagian Pemasaran, membawahi :

- a. Sub Bagian Promosi dan Penjualan;
- b. Sub Bagian Penagihan; dan
- c. Sub Bagian Litbang Pemasaran.

Pasal 20

- (1) Sub Bagian Promosi dan Penjualan, mempunyai tugas :
 - a. mencari pangsa pasar;
 - b. melakukan promosi atas hasil produksi dan komoditi usaha dan jasa baik langsung maupun melalui media lain;
 - c. merencanakan kerjasama dengan pihak lain;
 - d. menciptakan kepuasan terhadap pelanggan;
 - e. membuat terobosan untuk memajukan hasil produk dan komoditi usaha;
 - f. membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala dan atau periodik; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (2) Sub Bagian Penagihan, mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan penagihan atas penjualan barang dan pemberian jasa;
 - b. membukukan tagihan yang diterima sesuai dengan aturan Perusahaan Daerah;
 - c. membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala dan atau periodik; dan
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Sub Bagian Penelitian dan Pengembangan Pemasaran, mempunyai tugas :
 - a. melakukan penelitian terhadap jenis produk yang disukai pasar;
 - b. meneliti minat pasar terhadap hasil produksi dan jasa perusahaan yang ada;
 - c. mengusulkan rancangan jenis produk atau jasa sesuai pangsa pasar;
 - d. melakukan penelitian terhadap Daerah yang memungkinkan untuk dijadikan pasar hasil produk Perusahaan;
 - e. melakukan penelitian terhadap bentuk promosi yang efektif dan efisien;
 - f. membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala dan atau periodik; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 21

- (1) Pada masing-masing Bidang Usaha dapat dibentuk jabatan Manajer, Pemegang Kas dan Ketatausahaan.
- (2) Uraian tugas dan wewenang untuk jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 22

- (1) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 maka :
 - a. Badan Pengawas wajib mengadakan pertemuan/rapat secara berkala sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali untuk membahas dan menilai pelaksanaan tugas Direktur;
 - b. Keputusan rapat Badan Pengawas diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat dan untuk setiap rapat dibuat risalah rapat;
 - c. Ketua Badan Pengawas wajib menyelenggarakan koordinasi baik dalam lingkungan Badan Pengawas itu sendiri maupun dalam hubungan dengan Direktur; dan
 - d. Apabila Badan Pengawas memandang perlu untuk mengadakan perubahan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah, maka hal tersebut harus diajukan kepada Kepala Daerah untuk mendapatkan keputusan.
- (2) Direktur wajib mengadakan rapat pada waktu-waktu tertentu untuk membahas secara menyeluruh penyelenggaraan tugas dengan Bagian, Sub Bagian dan Manajer di lingkungan Perusahaan Daerah.
- (3) Dalam menjalankan tugas, Kepala Bagian bertanggung jawab kepada Direktur, Kepala Sub Bagian bertanggung jawab kepada Kepala Bagian masing-masing sedangkan Manajer bertanggung jawab kepada Direktur.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Pertama Pengangkatan Badan Pengawas

Pasal 23

- (1) Anggota Badan Pengawas diangkat oleh Kepala Daerah.
- (2) Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini terdiri dari Pejabat Daerah yang tugas dan fungsinya membina Perusahaan Daerah serta orang yang profesional di bidang Usaha Perusahaan Daerah.
- (3) Persyaratan dan tata cara pengangkatan sebagai Anggota Badan Pengawas diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 24

- (1) Jumlah Anggota Badan Pengawas sebanyak 3 (tiga) orang, seorang diantaranya dipilih menjadi Ketua merangkap anggota, seorang sebagai Sekretaris merangkap anggota dan seorang lagi sebagai anggota.
- (2) Apabila diperlukan, untuk membantu tugas-tugas Badan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Badan Pengawas yang anggotanya paling banyak 2 (dua) orang terdiri dari 1 (satu) orang dari unsur Pemerintah Daerah dan 1 (satu) orang dari unsur Perusahaan Daerah.

Pasal 25

Masa Jabatan anggota Badan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Bagian Kedua Pemberhentian Badan Pengawas

Pasal 26

- (1) Anggota Badan Pengawas dapat diberhentikan oleh Kepala Daerah dengan alasan :
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri;
 - c. karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
 - d. tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya;
 - e. terlibat dalam tindakan atau sikap yang merugikan Perusahaan Daerah, kepentingan Daerah maupun kepentingan Negara;
 - f. melakukan tindak pidana yang diancam hukuman penjara 1 (satu) tahun atau lebih berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
 - g. berakhirnya masa jabatan sebagai Badan Pengawas.
- (2) Tata cara pemberhentian Anggota Badan Pengawas diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 27

- (1) Apabila Anggota Badan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c, d dan e Kepala Daerah segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Kepala Daerah paling lama 12 (dua belas) hari kerja segera mengeluarkan :
 - a. Surat Keputusan Kepala Daerah tentang pemberhentian sebagai Badan Pengawas bagi Badan Pengawas yang melakukan perbuatan dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c, d dan f; dan
 - b. Surat Keputusan Kepala Daerah tentang pemberhentian sementara sebagai Badan Pengawas bagi Badan Pengawas yang melakukan perbuatan dalam Pasal 26 ayat (1) huruf e.

Bagian Ketiga Pengangkatan Direktur

Pasal 28

- (1) Direktur diangkat oleh Kepala Daerah diutamakan dari swasta atas usul Badan Pengawas.
- (2) Dalam hal calon Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini bukan dari swasta, maka yang bersangkutan harus melepaskan terlebih dahulu status kepegawaiannya.

- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Direktur, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. warga Negara Republik Indonesia;
 - b. batas usia pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 52 (lima puluh dua) tahun;
 - c. diutamakan mempunyai pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana (SI);
 - d. mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di perusahaan yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
 - e. membuat dan menyajikan proposal tentang visi, misi dan strategi perusahaan;
 - f. tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Daerah atau dengan Anggota Badan Pengawas lainnya sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar; dan
 - g. syarat-syarat lainnya diluar huruf a sampai dengan e ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (4) Tata cara pengangkatan Direktur ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 29

- (1) Masa jabatan Direktur selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1(satu) kali masa jabatan berikutnya dalam kedudukan yang sama.
- (2) Pengangkatan untuk masa jabatan yang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Direktur terbukti mampu meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah setiap tahun.

Bagian Keempat Pemberhentian Direktur

Pasal 30

- Direktur berhenti atau dapat diherhentikan oleh Kepala Daerah karena :
- a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri;
 - c. karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
 - d. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
 - e. terlibat dalam tindakan atau sikap yang merugikan Perusahaan Daerah, kepentingan Daerah maupun kepentingan Negara;
 - f. melakukan tindak pidana yang diancam hukuman penjara 1 (satu) tahun atau lebih, berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - g. berakhirnya masa jabatan sebagai Direktur.

Pasal 31

- (1) Apabila Direktur diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 huruf c, d dan e Badan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Badan Pengawas segera melaporkan kepada Kepala Daerah.

- (3) Kepala Daerah paling lama 12 (dua belas) hari kerja setelah menerima laporan hasil pemeriksaan Badan Pengawas sudah harus mengeluarkan
 - a. Surat Keputusan Kepala Daerah tentang pemberhentian sebagai Direktur bagi Direktur yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 30 huruf c, d, dan f;
 - b. Surat Keputusan Kepala Daerah tentang pemberhentian sementara sebagai Direktur bagi Direktur yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 30 huruf e.
- (4) Jika pemberhentian karena alasan tersebut pada Pasal 30 huruf e, maka Direktur yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk membela diri dalam waktu 1 (satu) bulan setelah yang bersangkutan diberhentikan sementara.
- (5) Apabila Direktur yang diberi kesempatan membela diri dalam jangka waktu 1 (satu) bulan ternyata yang bersangkutan bersalah oleh Kepala Daerah, maka Direktur tersebut harus segera diberhentikan.
- (6) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini maka selama masa pemberhentian sementara ia berhak mendapat gaji sebesar 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari gaji pokok yang diterima terakhir serta tidak menerima tunjangan lainnya.
- (7) Direktur yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (1) huruf f dan berhubungan dengan itu oleh pihak yang berwajib dikenakan tahanan sementara, mulai saat penahanannya harus dikenakan pemberhentian sementara.
- (8) Jika sesudah pemeriksaan oleh pihak yang berwajib Direktur yang dikenakan pemberhentian sementara ternyata tidak bersalah, maka Direktur yang bersangkutan harus segera diangkat dan dipekerjakan kembali pada jabatannya semula.
- (9) Apabila Direktur yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (1) huruf f terbukti bersalah berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka Direktur tersebut harus segera diberhentikan.

Pasal 32

- (1) Direktur yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, b dan c, diberhentikan dengan hormat.
- (2) Direktur yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d, e dan f, diberhentikan tidak dengan hormat.
- (3) Direktur yang diberhentikan sebagaimana dimaksud Pasal 30 huruf a selain diberikan uang duka sebesar 3 (tiga) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir, juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya.
- (4) Direktur yang diberhentikan sebagaimana dimaksud Pasal 30 huruf c dan g selain diberikan uang pesangon sebesar 5 (lima) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir, juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya.

Pasal 33

Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direktur berakhir, Badan Pengawas sudah mengajukan calon Direktur kepada Kepala Daerah.

Pasal 34

- (1) Apabila Direktur diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, Kepala Daerah mengangkat Pelaksana Tugas (PLT) dengan Keputusan Kepala Daerah atas usul Badan Pengawas.
- (2) Masa jabatan Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini paling lama 3 (tiga) bulan.

Bagian Kelima

Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Bagian dan Kepala Sub. Bagian

Pasal 35

- (1) Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian berasal dari Pegawai Perusahaan Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (2) Prosedur, tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Bagian Pertama

Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai

Pasal 36

- (1) Pegawai Perusahaan Daerah diangkat, dibina dan diberhentikan oleh Direktur.
- (2) Pengangkatan pegawai Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diangkat dalam pangkat, golongan dan gaji pokok tertentu sesuai dengan ijazah yang dimiliki.
- (3) Selain Gaji pokok, pegawai Perusahaan Daerah diberikan tunjangan suami/isteri dan anak.
- (4) Dengan pertimbangan efisiensi untuk pekerjaan tertentu, Direktur dapat mengangkat tenaga kontrak atau tenaga honorer sesuai kebutuhan.
- (5) Persyaratan dan tata cara pengangkatan serta pemberhentian pegawai Perusahaan Daerah dan tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (6) Jumlah pegawai Perusahaan Daerah yang diangkat disesuaikan dengan beban kerja dan kemampuan keuangan Perusahaan Daerah.

Pasal 37

- (1) Untuk kepentingan penyidikan, seorang pegawai Perusahaan Daerah yang diduga melakukan suatu kejahatan/pelanggaran jabatan dan berhubungan dengan itu oleh pihak yang berwajib dikenakan tahanan sementara, mulai saat penahanannya harus dikenakan pemberhentian sementara.
- (2) Jika setelah pemeriksaan oleh pihak yang berwajib seorang pegawai Perusahaan Daerah yang dikenakan pemberhentian sementara ternyata tidak bersalah, maka pegawai Perusahaan Daerah yang bersangkutan harus segera diangkat dan dipekerjakan kembali pada jabatannya semula. Dalam hal demikian, maka selama masa diberhentikan untuk sementara, ia berhak mendapat gaji penuh serta penghasilan yang berhubungan dengan jabatannya.
- (3) Jika sesudah pemeriksaan dimaksud pegawai Perusahaan Daerah yang bersangkutan ternyata bersalah, maka terhadap pegawai Perusahaan Daerah yang dikenakan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus diambil tindakan pemberhentian sedangkan gaji berikut tunjangan yang telah dibayarkan kepadanya tidak dipungut kembali.

Pasal 38

Pemberhentian seseorang pegawai Perusahaan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini ditetapkan mulai akhir bulan setelah ditetapkannya Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 39

Kepada seorang pegawai Perusahaan Daerah yang dikenakan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud Pasal 37 ayat (1), jika belum terdapat petunjuk-petunjuk yang jelas tentang dilakukannya pelanggaran yang didakwakan atas dirinya, mulai bulan berikutnya ia diberhentikan sementara dan diberikan gaji sebesar 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari gaji pokok yang diterima terakhir serta tidak menerima tunjangan lainnya.

Bagian Kedua Nama dan Susunan Kepangkatan

Pasal 40

Nama dan susunan pangkat/golongan pegawai Perusahaan Daerah dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Kenaikan Pangkat dan Pengangkatan dalam Jabatan

Pasal 41

- (1) Bagi Pegawai Perusahaan Daerah yang memenuhi syarat dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan pada tanggal 1 Januari dan 1 Juli setiap tahun.
- (3) Kenaikan Pangkat sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini terdiri dari :
 - a. kenaikan pangkat Reguler;

- b. kenaikan pangkat Pilihan; dan
 - c. kenaikan pangkat Istimewa.
- (4) Prosedur dan tata cara kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 42

- (1) Pegawai Perusahaan Daerah yang mempunyai kemampuan dan profesional di bidangnya dapat diangkat untuk menduduki jabatan tertentu.
- (2) Prosedur dan tata cara pengangkatan untuk menduduki jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Bagian Keempat Disiplin Pegawai Perusahaan Daerah

Pasal 43

- (1) Setiap pegawai Perusahaan Daerah Wajib :
- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
 - b. mengutamakan kepentingan Negara, Pemerintah dan Perusahaan Daerah di atas kepentingan golongan atau diri sendiri;
 - c. menjunjung tinggi kehormatan atau martabat Perusahaan Daerah;
 - d. menyimpan rahasia Perusahaan Daerah atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya;
 - e. melakukan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
 - f. bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Perusahaan Daerah;
 - g. menggunakan dan memelihara barang-barang milik Perusahaan Daerah dengan sebaik-baiknya;
 - h. memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya masing-masing;
 - i. bertindak dan bersikap tegas tetapi adil dan bijaksana terhadap bawahannya;
 - j. membimbing bawahannya dalam melakukan tugas;
 - k. menjadi dan memberi contoh serta tauladan yang baik terhadap bawahannya; dan
 - l. mendorong bawahannya untuk meningkatkan prestasi kerja.
- (2) Setiap Pegawai Perusahaan Daerah dilarang :
- a. menyalahgunakan wewenang;
 - b. melakukan kegiatan-kegiatan yang langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan Perusahaan Daerah atau Negara;
 - c. menyalahgunakan barang-barang atau uang atau surat-surat berharga milik Perusahaan Daerah;
 - d. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang-barang berharga milik Perusahaan Daerah secara tidak sah;
 - e. melakukan kegiatan bersama atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Perusahaan Daerah;
 - f. menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang diketahui atau patut dapat diduga bahwa pemberian itu

- bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan pegawai Perusahaan Daerah yang bersangkutan;
- g. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
 - h. melakukan perbuatan yang tercela yang dapat mencemarkan nama baik Perusahaan Daerah atau Negara;
 - i. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
 - j. bertindak selaku perantara bagi sesuatu pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari Perusahaan Daerah;
 - k. memiliki saham/modal dalam Perusahaan Daerah;
 - l. melakukan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain; dan
 - m. berstatus suami/isteri sesama pegawai Perusahaan Daerah.

Pasal 44

Dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan pidana, pegawai Perusahaan Daerah yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin oleh Direktur.

Pasal 45

Jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 adalah sebagai berikut :

1. Hukuman Disiplin Ringan yang terdiri dari :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
2. Hukuman Disiplin Sedang terdiri dari :
 - a. penundaan kenaikan gaji berkala, untuk paling lama 1 (satu) tahun;
 - b. penurunan gaji sebesar 1 (satu) kali kenaikan gaji berkala, untuk paling lama 1 (satu) tahun; dan
 - c. penundaan kenaikan Pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun.
3. Hukuman Disiplin Berat terdiri dari :
 - a. penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun;
 - b. pembebasan dari jabatan;
 - c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai; dan
 - d. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai Perusahaan.

Bagian Kelima

Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan, Daftar Urut Kepangkatan dan Sistem Pengembangan Karir.

Pasal 46

- (1) Terhadap setiap pegawai Perusahaan Daerah dilakukan Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan sekali setahun oleh Pejabat Penilai.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dituangkan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan.
- (3) Prosedur dan tata cara serta unsur-unsur yang dinilai diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.

Pasal 47

- (1) Daftar Urut Kepangkatan dibuat sekali dalam 1 (satu) tahun dan dibuat setiap akhir tahun.
- (2) Daftar Urut Kepangkatan digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan objektif dalam melaksanakan pembinaan karier pegawai.
- (3) Apabila ada lowongan jabatan, maka pegawai yang menduduki daftar Urut Kepangkatan yang lebih tinggi harus dipertimbangkan lebih dahulu.
- (4) Daftar Urut Kepangkatan adalah bersifat terbuka dan diumumkan menurut cara yang ditentukan oleh Direktur.

Bagian Keenam C u t i

Pasal 48

- (1) Direktur memperoleh hak cuti sebagai berikut:
 - a. cuti tahunan, selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti besar/cuti panjang, selama 2 (dua) bulan untuk setiap kali masa jabatan;
 - c. cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan bagi Direktur wanita;
 - d. cuti karena alasan penting; dan
 - e. cuti Sakit.
- (2) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b dan c dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas.
- (4) Direktur selama melaksanakan cuti mendapatkan penghasilan penuh dari Perusahaan Daerah.

Pasal 49

- (1) Bagi setiap pegawai Perusahaan Daerah dapat diberikan Cuti
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini terdiri dari :
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti bersalin; dan
 - e. cuti alasan penting
- (3) Prosedur dan tata cara cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.

BAB VIII

PENGHASILAN

Bagian Pertama Badan Pengawas

Pasal 50

- (1) Penghasilan Badan Pengawas terdiri dari :
 - a. Honorarium; dan
 - b. Jasa Produksi.
- (2) Besarnya Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini adalah sebagai berikut :
 - a. Ketua Badan Pengawas sebesar 40 % (empat puluh perseratus) dari penghasilan Direktur;
 - b. Sekretaris Badan Pengawas sebesar 35 % (tiga puluh lima perseratus) dari penghasilan Direktur; dan
 - c. Anggota Badan Pengawas sebesar 30 % (tiga puluh perseratus) dari penghasilan Direktur.
- (3) Besarnya Jasa Produksi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b pasal ini ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 51

Bagi anggota Sekretariat Badan Pengawas diberikan honorarium yang besarnya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Bagian Kedua Direktur

Pasal 52

- (1) Penghasilan Direktur terdiri dari :
 - a. gaji;
 - b. tunjangan; dan
 - c. jasa Produksi.
- (2) Besarnya Gaji Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini adalah maksimal 2,5 (dua setengah) kali penghasilan tertinggi Pegawai Perusahaan Daerah dengan mempertimbangkan kemampuan Perusahaan Daerah.
- (3) Jenis dan besarnya tunjangan, Jasa Produksi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.

Bagian Ketiga Pegawai Perusahaan Daerah

Pasal 53

- (1) Kepada pegawai Perusahaan Daerah yang diangkat dalam satu pangkat menurut lampiran Peraturan Daerah ini diberikan gaji pokok menurut golongan/ruang gaji yang telah ditentukan untuk pangkat itu.
- (2) Disamping gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini maka kepada pegawai Perusahaan Daerah diberikan tunjangan dan tunjangan

jabatan serta jasa produksi.

- (3) Besarnya Gaji Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (4) Jenis dan besarnya tunjangan serta jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur setelah mendapatkan persetujuan Badan Pengawas.

Pasal 54

Pegawai Perusahaan Daerah yang memenuhi syarat-syarat kecakapan, kerajinan dan pengabdian/ketentuan dalam melaksanakan kewajiban di perusahaan diberikan kenaikan gaji berkala.

Pasal 55

- (1) Kenaikan gaji berkala diberikan 2 (dua) tahun sekali jika memenuhi syarat-syarat :
 - a. hasil penilaian prestasi kerja, rata-rata baik tanpa nilai kurang dalam tahun terakhir; dan
 - b. masih dalam batas masa kerja golongan yang ditentukan untuk kenaikan gaji berkala.
- (2) Apabila penilaian prestasi kerja pegawai Perusahaan Daerah belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini, maka kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Apabila sampai batas waktu penundaan, pegawai Perusahaan Daerah yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini maka kenaikan gaji berkalanya ditunda lagi paling lama untuk 1 (satu) tahun.

Pasal 56

Pegawai Perusahaan Daerah yang daftar penilaian prestasi kerja menunjukkan hasil yang amat baik, sehingga patut dijadikan pegawai teladan, dapat diberikan kenaikan gaji berkala istimewa dan penghargaan yang besarnya ditetapkan oleh Direktur setelah mendapat persetujuan dari Badan Pengawas.

Pasal 57

Calon Pegawai Perusahaan Daerah dalam masa percobaan diberikan gaji sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari gaji pegawai Perusahaan Daerah.

Pasal 58

Selain gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 57, yang bersangkutan diberikan tunjangan-tunjangan yang sejenis dan besarnya ditetapkan oleh Direktur setelah mendapatkan persetujuan dari Badan Pengawas.

Pasal 59

Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direktur, Honorarium Badan Pengawas, Sekretariat Badan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya dibebankan kepada Anggaran Biaya Perusahaan Daerah yang jumlahnya tidak boleh melebihi 30% (tiga puluh perseratus) dari seluruh realisasi anggaran Perusahaan Daerah Tahun Anggaran yang berjalan.

BAB IX

Pensiun Direktur, Pegawai dan Janda/Duda Pegawai

Pasal 60

- (1) Pensiun Direktur, Pegawai Perusahaan Daerah dan Janda/Duda diberikan sebagai jaminan hari tua dan penghargaan atas jasa-jasa pegawai Perusahaan Daerah selama bertahun-tahun bekerja dalam Perusahaan Daerah.
- (2) Batas usia pensiun seorang pegawai Perusahaan Daerah adalah 56 (lima puluh enam) tahun.
- (3) Usia pegawai Perusahaan Daerah untuk penetapan hak atas pensiun ditentukan atas dasar tanggal kelahiran yang disebut/tertera pada pengangkatan pertama sebagai pegawai Perusahaan Daerah.
- (4) Syarat-syarat pensiun pegawai Perusahaan Daerah diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas.
- (5) Prosedur dan tata cara serta besarnya dana pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun pada program Pensiun yang diikuti oleh Perusahaan Daerah.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 61

Dana Representatif disediakan dari Anggaran Perusahaan Daerah paling tinggi 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah penghasilan Direktur dalam 1 (satu) tahun yang diterima pada bulan terakhir dan penggunaannya diatur oleh Direktur secara efisien dan efektif dalam rangka pengembangan Perusahaan Daerah.

Pasal 62

- (1) Direktur yang akan melakukan perjalanan Dinas ke luar Daerah atau Luar Negeri harus mendapat izin dari Kepala Daerah.
- (2) Pegawai Perusahaan Daerah yang akan melakukan perjalanan Dinas ke luar Negeri harus mendapat izin dari Kepala Daerah melalui Badan Pengawas.
- (3) Pegawai Perusahaan Daerah yang akan melakukan perjalanan Dinas ke luar Daerah harus mendapat izin dari Direktur.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 63

- (1) Proses pengangkatan Badan Pengawas pertama kalinya ditetapkan oleh Kepala Daerah atas persetujuan Pimpinan DPRD.

- (2) Proses pengangkatan Direktur pertama kalinya ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (3) Proses pengangkatan Badan Pengawas dan Pengangkatan Direktur selanjutnya mengacu kepada Peraturan Daerah ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan sejak ditetapkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 65

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 5 FEBRUARI 2004 M
12 ZULHIJAH 1424 H

WALIKOTA PADANG PANJANG,

SUPR SYAM

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 3 MARET 2004M
11 MUHARRAM 1425 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

AULIZUL SYUIB

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2004 NOMOR 11 SERI D. 4

P E N J E L A S A N
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 9 TAHUN 2004
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH
TUAH SAIYO KOTA PADANG PANJANG

I. UMUM

Perusahaan Daerah Buah Saiyo yang bergerak dalam bidang Industri, Perdagangan Umum dan Jasa sebagai Badan Usaha Milik Daerah yang juga sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), harus dikelola oleh pengurus yang mempunyai pengetahuan sesuai dengan masing-masing bidang usaha yang diembannya.

Sejalan dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah dan untuk memperbaiki kinerja Perusahaan Daerah Buah Saiyo dengan manajemen yang profesional dan transparan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus meningkatkan kontribusi untuk Pembangunan Daerah perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Buah Saiyo Kota Padang Panjang.

Untuk mewujudkan maksud di atas dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Buah Saiyo Kota Padang Panjang.

II. PASAL DEMI PASAL

- | | |
|-----------------|--|
| Pasal 1 | : Cukup jelas. |
| Pasal 2 | : Cukup jelas. |
| Pasal 3 | : Cukup jelas. |
| Pasal 4 | : Cukup jelas. |
| Pasal 5 huruf a | : Cukup jelas. |
| huruf b | : Cukup jelas. |
| huruf c | : Yang dimaksud dengan pelaksanaan adalah kewajiban Perusahaan Daerah Buah Saiyo untuk mencari bidang usaha yang betul-betul cocok dan mempunyai prospek yang menguntungkan dan tidak mematikan usaha sejenis yang telah ada di masyarakat, usaha tersebut dijalankan dengan prinsip-prinsip ekonomi |
| Pasal 6 | : Cukup jelas. |
| Pasal 7 | : Cukup jelas. |
| Pasal 8 huruf a | : Calon Direktur yang ditetapkan untuk diajukan oleh Badan Pengawas kepada Kepala Daerah paling banyak 3 (tiga) orang. |
| huruf b | : Cukup jelas. |
| huruf c | : Cukup jelas. |
| huruf d | : Cukup jelas. |
| huruf e | : Cukup jelas. |
| huruf f | : Cukup jelas. |
| Pasal 9 | : Cukup jelas. |
| Pasal 10 | : Cukup jelas. |
| Pasal 11 | : Cukup jelas. |
| Pasal 12 | : Cukup jelas. |
| Pasal 13 | : Cukup jelas. |
| Pasal 14 | : Cukup jelas. |
| Pasal 15 | : Cukup jelas. |
| Pasal 16 | : Cukup jelas. |
| Pasal 17 | : Cukup jelas. |
| Pasal 18 | : Cukup jelas. |

Pasal 19	: Cukup jelas.
Pasal 20	: Cukup jelas.
Pasal 21 ayat 1	: Pada setiap unit usaha yang dijalankan dapat dibentuk jabatan-jabatan lain untuk mengurus unit usaha yang bersangkutan, jabatan tersebut terdiri dari Manajer (yang mengepalai unit usaha) ditambah dengan pengelola keuangan dan tata usaha.
ayat 2	: Cukup jelas.
Pasal 22	: Cukup jelas.
Pasal 23 ayat 1	: Cukup jelas.
ayat 2	: Yang dimaksud dengan anggota Badan Pengawas dari unsur : a. Pejabat Daerah adalah Pejabat Daerah yang tugas pokok dan fungsi (tupoksi) nya membina Perusahaan Daerah; b. Orang yang professional adalah orang yang professional di bidang usaha sesuai dengan usaha yang dijalankan Perusahaan Daerah.
ayat 3	: Cukup jelas.
Pasal 24	: Cukup jelas.
Pasal 25	: Cukup jelas.
Pasal 26	: Cukup jelas.
Pasal 27	: Cukup jelas.
Pasal 28 ayat 1	: Cukup jelas.
ayat 2	: Yang dimaksud dengan dalam hal calon Direktur yang ditetapkan berasal dari Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai BUMN/BUMD, maka yang bersangkutan harus melepaskan terlebih dahulu status kepegawaiannya atau terlebih dahulu berhenti/mengundurkan diri yang dibuktikan dengan surat permohonan yang bersangkutan dan apabila terpilih menjadi Direktur maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri/berhenti dari Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai BUMN/BUMD.
Ayat 3	: Cukup Jelas
Pasal 29	: Cukup jelas.
Pasal 30	: Cukup jelas.
Pasal 31	: Cukup jelas.
Pasal 32	: Cukup jelas.
Pasal 33	: Cukup jelas.
Pasal 34	: Cukup jelas.
Pasal 35	: Cukup jelas.
Pasal 36	: Cukup jelas.
Pasal 37	: Cukup jelas.
Pasal 38	: Cukup jelas.
Pasal 39	: Cukup jelas.
Pasal 40	: Cukup jelas.
Pasal 41	: Cukup jelas.
Pasal 42	: Cukup jelas.
Pasal 43 ayat 1	: Cukup jelas.
ayat 2 huruf m	: Yang dimaksud dengan berstatus suami/istri sesama pegawai Perusahaan Daerah adalah apabila terjadi pernikahan sesama Pegawai Perusahaan Daerah Tuah Saiyo, maka salah satu diantaranya harus berhenti sebagai Pegawai Perusahaan tanpa ada tuntutan apapun.
Pasal 44	: Cukup jelas.
Pasal 45	: Cukup jelas.
Pasal 46	: Cukup jelas.
Pasal 47	: Cukup jelas.
Pasal 48 ayat 1 huruf a	: Cukup jelas.
huruf b	: Yang dimaksud dengan cuti besar/cuti Panjang adalah cuti yang diberikan 1 (satu) kali dalam masa 4 (empat) tahun.
huruf c	: Cukup jelas.
huruf d	: Cukup jelas.

Pasal 49	huruf e	: Cukup jelas
Pasal 50		: Cukup jelas.
Pasal 51		: Cukup jelas.
Pasal 52		: Cukup jelas.
Pasal 53		: Cukup jelas.
Pasal 54		: Cukup jelas.
Pasal 55		: Cukup jelas.
Pasal 56		: Cukup jelas.
Pasal 57		: Cukup jelas.
Pasal 58		: Cukup jelas.
Pasal 59		: Cukup jelas.
Pasal 60		: Cukup jelas.
Pasal 61		: Cukup jelas.
Pasal 62		: Cukup jelas.
Pasal 63 ayat 1		: Cukup jelas.
	ayat 2	: Yang dimaksud dengan pengangkatan Badan Pengawas pertama kalinya adalah pengangkatan Badan Pengawas setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.
		: Yang dimaksud dengan pengangkatan Direktur pertama kalinya adalah pengangkatan Direktur setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan
Pasal 64		: Cukup jelas.
Pasal 65		: Cukup jelas.

[Handwritten signature]

Lampiran 1: Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9..Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Tuah Saiyo Kota Padang Panjang.


NAMA DAN SUSUNAN KEPANGKATAN

No.	PANGKAT	GOLONGAN & KUALIFIKASI
1.	Pegawai Dasar Muda	Golongan A Kualifikasi 1
2.	Pegawai Dasar Muda I	Golongan A Kualifikasi 2
3.	Pegawai Dasar	Golongan A Kualifikasi 3
4.	Pegawai Dasar I	Golongan A Kualifikasi 4
5.	Pelaksana Muda	Golongan B Kualifikasi 1
6.	Pelaksana Muda I	Golongan B Kualifikasi 2
7.	Pelaksana	Golongan B Kualifikasi 3
8.	Pelaksana I	Golongan B Kualifikasi 4
9.	Staf Muda	Golongan C Kualifikasi 1
10.	Staf Muda I	Golongan C Kualifikasi 2
11.	Staf	Golongan C Kualifikasi 3
12.	Staf I	Golongan C Kualifikasi 4
13.	Staf Madya	Golongan D Kualifikasi 1
14.	Staf Madya I	Golongan D Kualifikasi 2
15.	Staf Utama Madya	Golongan D Kualifikasi 3
16.	Staf Utama	Golongan D Kualifikasi 4

WALIKOTA PADANG PANJANG,

SUIR SYAM

Lampiran II: Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Buah Saiyo Kota Padang Panjang



WALIKOTA PADANG PANJANG

SULR SYAM



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG

NOMOR 10 TAHUN 2004

TENTANG

**POKOK-POKOK PENGELOLAAN
PERUSAHAAN DAERAH TUAH SAIYO
KOTA PADANG PANJANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemandirian dan kualitas penyelenggaraan Perusahaan Daerah Buah Saiyo yang dapat menunjang pelaksanaan pembangunan Daerah, dipandang perlu memberikan keluwesan pengelolaan Perusahaan Daerah Buah Saiyo yang akuntabel dan transparansi;
- b. bahwa untuk mewujudkan maksud pada huruf a di atas dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pokok-pokok Pengelolaan Perusahaan Daerah Buah Saiyo Kota Padang Panjang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 962);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330);
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Panjang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Panjang (Lembaran Daerah Tahun 1996 Nomor 2 Seri C1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 10 Seri E 7);
11. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 3 Seri E 5);
12. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Tuah Saiyo Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 11 Seri D 4);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN PERUSAHAAN DAERAH TUAH SAIYO KOTA PADANG PANJANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Padang Panjang.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Padang Panjang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah.
6. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Tuah Saiyo Kota Padang Panjang.
7. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas dari Perusahaan Daerah Tuah Saiyo Kota Padang Panjang.
8. Direktur adalah Direktur Perusahaan Daerah Tuah Saiyo Kota Padang Panjang.
9. Pengelolaan adalah kegiatan Manajemen yang dipimpin oleh Direktur terhadap Perusahaan Daerah.

10. Rencana Pengembangan Jangka Menengah selanjutnya disebut RPJM adalah rencana kerja lima tahunan yang ditindaklanjuti dengan pembuatan rencana anggaran perusahaan tahunan.

BAB II

PERENCANAAN, PENGELOLAAN, ANGGARAN DAN PELAPORAN

Bagian Pertama Perencanaan

Pasal 2

- (1) Perusahaan Daerah harus menyusun Rencana Pengembangan Jangka Menengah (RPJM) atau Corporate Plan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun secara terarah, menyeluruh dan berkesinambungan serta akuntabel.
- (2) RPJM sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini memuat :
 - a. Aspek keuangan;
 - b. Aspek operasional;
 - c. Aspek personil;
 - d. Aspek manajemen; dan
 - e. Aspek peningkatan peran serta masyarakat.
- (3) RPJM ini disusun atas dasar survey pasar.
- (4) Pelaksanaan RPJM ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (5) Rencana Kerja Tahunan Perusahaan Daerah merupakan bagian dari RPJM.

Bagian Kedua Pengelolaan

Pasal 3

- (1) Pengelolaan terhadap Perusahaan Daerah sebagai satuan usaha dilakukan oleh Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tanggung jawab Pengelolaan Perusahaan Daerah kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas, dilakukan oleh Direktur.

Pasal 4

Tahun Buku Perusahaan Daerah adalah Tahun Takwim.

Pasal 5

Kebijakan Akuntansi yang dianut dalam pelaksanaan pembukuan dan penyusunan Laporan Keuangan Perusahaan Daerah berpedoman kepada sistem akuntansi Indonesia yang berlaku untuk Perusahaan Daerah

Pasal 6

- (1) Perubahan status hukum barang milik Perusahaan Daerah dilakukan setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah melalui Badan Pengawas.

- (2) Prosedur dan tata cara perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 7

Penilaian Laporan Keuangan Tahunan (Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi) dari Perusahaan Daerah, dilakukan oleh Akuntan Negara dan atau Akuntan Publik selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah berakhirnya Tahun Buku.

Bagian Ketiga Anggaran

Pasal 8

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Tahun Buku mulai berlaku, Direktur mengajukan Rencana Anggaran Perusahaan Daerah kepada Badan Pengawas untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Apabila Badan Pengawas menolak Rencana Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, maka dipedomani anggaran tahun yang lalu.
- (3) Anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini baru dapat dilaksanakan setelah mendapat pengesahan dari Kepala Daerah.

Pasal 9

- (1) Perubahan anggaran dimungkinkan bila terjadi perubahan kebijakan yang strategis.
- (2) Perubahan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus mendapat persetujuan dari Badan Pengawas.
- (3) Perubahan anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini dilaksanakan apabila telah mendapat pengesahan dari Kepala Daerah.

Bagian Keempat Laporan

Pasal 10

- (1) Direktur wajib menyampaikan Laporan Keuangan bulanan, triwulan, tahunan dan laporan berkala lainnya kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas.
- (2) Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berpedoman kepada sistem akuntansi Indonesia yang berlaku untuk Perusahaan Daerah.

BAB III

PEMBAGIAN LABA

Pasal 11

- (1) Penggunaan Laba bersih yang diperoleh Perusahaan Daerah setiap tahunnya ditetapkan dengan pembagian sebagai berikut :

a. Untuk Pendapatan Asli Daerah	55 %
b. Untuk Cadangan Umum	20 %
c. Untuk Jasa Produksi	10 %
d. Untuk Dana Pensiun dan Sokongan Pegawai Perusahaan	6 %
e. Untuk Dana Sosial dan Pendidikan	9 %

(2) Penggunaan Laba untuk Cadangan Umum, dapat dialihkan kepada penggunaan lain dengan persetujuan Badan Pengawas.

(3) Laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini disetorkan setiap tahunnya ke Kas Daerah.

BAB IV

PENILAIAN KINERJA

Pasal 12

- (1) Badan Pengawas pada setiap akhir tahun buku melakukan penilaian atas kinerja Perusahaan Daerah.
- (2) Aspek-aspek penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (3) Hasil penilaian atas kinerja Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dijadikan dasar dalam menentukan penggolongan tingkat keberhasilan Perusahaan Daerah.

Pasal 13

Badan Pengawas menyampaikan hasil penilaian kinerja Perusahaan Daerah setiap akhir tahun buku kepada Kepala Daerah.

BAB V

KERJASAMA

Pasal 14

- (1) Untuk meningkatkan usaha, pengembangan dan peningkatan kinerja usaha maka Perusahaan Daerah dapat bekerjasama dengan pihak ketiga, baik dari dalam maupun dari Luar Negeri.
- (2) Untuk pengembangan usaha, Perusahaan Daerah dapat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga dengan persetujuan Kepala Daerah.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus saling menguntungkan dan saling memajukan.
- (4) Tata cara kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
INVESTASI

Pasal 15

- (1) Dalam pengembangan usahanya Perusahaan Daerah dapat melakukan investasi.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini bersifat produktif, menguntungkan dan efisien.
- (3) Investasi dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah melalui Badan Pengawas.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 5 FEBRUARI 2004 M
12 ZULHIJAH 1424 H

WALIKOTA PADANG PANJANG,

SULR SYAM

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 3 MARET 2004 M
11 MUHARRAM 1425 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

AULIZUL SYUIB

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2004 NOMOR 12 SERI E. 8

.....

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 10 TAHUN 2004
TENTANG
POKOK-POKOK PENGELOLAAN PERUSAHAAN DAERAH
TUAH SAIYO KOTA PADANG PANJANG**

I. UMUM

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya untuk mengelola usaha dibidang Industri, Perdagangan Umum dan Jasa, Perusahaan Daerah diharapkan mampu meningkatkan kemandirian dan kualitas penyelenggaraan Perusahaan Daerah melalui peningkatan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Untuk meningkatkan kemandirian dan kualitas penyelenggaraan Perusahaan Daerah Buah Saiyo yang dapat menunjang pelaksanaan pembangunan Daerah, dipandang perlu memberikan keluwesan pengelolaan Perusahaan Daerah Buah Saiyo yang akuntabel dan transparansi.

Untuk mewujudkan maksud di atas dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pokok-pokok Pengelolaan Perusahaan Daerah Buah Saiyo Kota Padang Panjang.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2 : Cukup jelas.
- Pasal 3 : Cukup jelas.
- Pasal 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 : Cukup jelas.
- Pasal 12 : Cukup jelas.
- Pasal 13 : Cukup jelas.
- Pasal 14 : Cukup jelas.
- Pasal 15 : Cukup jelas.
- Pasal 16 : Cukup jelas.
- Pasal 17 : Cukup jelas.



WALIKOTA PADANG PANJANG

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 9 TAHUN 2004

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR 9 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH TUAH SAIYO KOTA PADANG PANJANG

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- menimbang :
- a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Tuah Saiyo Kota Padang Panjang dalam Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2004 Seri D.4 tanggal 3 Maret 2004 perlu diatur pelaksanaannya lebih lanjut;
 - b. bahwa untuk mewujudkan maksud tersebut pada huruf a diatas, di pandang perlu menetapkannya dengan suatu Keputusan Walikota Padang Panjang.

- mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 962);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4095);

10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
11. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2004 Nomor 3 Seri E.3);
16. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Panjang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2004 Nomor 10 Seri E.7);
17. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Tuah Saiyo Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2004 Nomor 11 Seri D.4);
18. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Perusahaan Daerah Tuah Saiyo Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2004 Nomor 12 Seri E.8).

M E M U T U S K A N :

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG PANJANG TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR 9 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH TUAH SAIYO KOTA PADANG PANJANG

B A B I

K E T E N T U A N U M U M

P a s a l 1

Keputusan ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kota Padang Panjang.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.

Kepala Daerah adalah Walikota Padang Panjang.

Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Padang Panjang.

Perusahaan Daerah Tuah Saiyo, yang selanjutnya disingkat PD Tuah Saiyo adalah Perusahaan Milik Pemerintah Daerah yang bergerak dalam bidang industri, perdagangan umum dan jasa.

Badan Pengawas adalah Badan Pengawas dari PD. Tuah Saiyo Kota Padang Panjang.

Direktur adalah Direktur PD. Tuah Saiyo Kota Padang Panjang.

8. Pegawai adalah Pegawai PD. Tuah Saiyo Kota Padang Panjang yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur dan digaji dengan Peraturan Penggajian yang berlaku untuk Pegawai Perusahaan Daerah.
9. Pegawai Honorer atau Tenaga Kontrak adalah Tenaga Kerja yang diangkat oleh Direktur dan dipekerjakan di PD. Tuah Saiyo dengan status kontrak untuk jangka waktu tertentu.
10. Ijazah adalah Tanda Tamat Belajar dari Sekolah Negeri atau Swasta yang statusnya telah diakreditasi.
11. Akreditasi adalah Surat Tanda Pengakuan resmi yang diberikan kepada lembaga pendidikan oleh Badan yang berwenang setelah mengadakan pemeriksaan terhadap lembaga tersebut.
12. Penghasilan adalah Gaji ditambah tunjangan-tunjangan lainnya.
13. Jasa Produksi adalah bagian dari laba bersih PD Tuah Saiyo yang ditetapkan sebagai jasa produksi.
14. Suami/Istri adalah seorang suami/istri dari pegawai berdasarkan perkawinan yang syah sesuai ketentuan yang berlaku.
15. Anak adalah anak kandung pegawai yang lahir dari perkawinan yang syah, anak tiri dan anak angkat yang syah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
16. Dana Representatif adalah Dana Penunjang Operasional Direktur dalam pelaksanaan tugas.

BAB II

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Pertama

Pengangkatan Badan Pengawas

Pasal 2

- 1) Anggota Badan Pengawas diangkat oleh Kepala Daerah.
- 2) Untuk pertama kalinya (Periode Pertama) setelah Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2004 disahkan, pengangkatan Badan Pengawas dilakukan oleh Kepala Daerah atas persetujuan pimpinan DPRD Kota Padang Panjang.
- 3) Jumlah Anggota Badan Pengawas sebanyak 3 (tiga) orang, seorang diantaranya dipilih menjadi Ketua merangkap anggota, seorang Sekretaris merangkap anggota dan seorang lagi sebagai anggota.
- 4) Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pejabat Daerah adalah Pejabat yang tugas dan fungsinya membina Perusahaan Daerah;
 - b. Orang-orang yang professional di bidang Usaha Perusahaan Daerah.
- 5) Untuk dapat diangkat sebagai Badan Pengawas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Menguasai Manajemen Perusahaan ;
 - b. Batas usia pada saat diangkat pertama kali paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
 - c. Mempunyai pendidikan serendah-rendahnya SLTA atau sederajat;
 - d. Menyediakan waktu yang cukup; dan
 - e. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah atau dengan Anggota Badan Pengawas yang lain atau dengan Direktur sampai dengan derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
- 6) Apabila hubungan keluarga terjadi setelah pengangkatan, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri sebagai anggota Badan Pengawas.
- 7) Pengangkatan Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 3

- 1) Masa Jabatan Anggota Badan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa Jabatan.

Pengangkatan kembali dilakukan apabila anggota Badan Pengawas terbukti mampu melakukan pengawasan terhadap pengelolaan PD. Tuah Saiyo dan memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah sehingga PD. Tuah Saiyo mampu meningkatkan kinerja.

Pasal 4

Untuk membantu tugas Badan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Badan Pengawas yang anggotanya paling banyak 2 (dua) orang terdiri dari :

- 1 (satu) orang dari unsur Pemerintah Daerah; dan
- 1 (satu) orang dari unsur PD. Tuah Saiyo.

Honorarium Anggota Sekretariat sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Biaya PD. Tuah Saiyo Kota Padang Panjang.

Bagian Kedua

Pemberhentian Badan Pengawas

Pasal 5

Anggota Badan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan :

Meninggal dunia;

Atas permintaan sendiri;

Karena alasan kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;

Tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya;

Terlibat dalam tindakan atau sikap yang merugikan PD. Tuah Saiyo, kepentingan Daerah maupun kepentingan Negara;

Melakukan tindak pidana yang diancam hukuman penjara 1 (satu) tahun atau lebih, berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan

Berakhirnya masa jabatan sebagai Badan Pengawas.

Pasal 6

Apabila anggota Badan Pengawas meninggal dunia Kepala Daerah segera mengeluarkan Surat Keputusan Pemberhentiannya sebagai Badan Pengawas.

Apabila anggota Badan Pengawas mengajukan surat permohonan berhenti sebagai Badan Pengawas maka Kepala Daerah dapat menentukan dua sikap:

- Menolak permohonan berhenti karena alasan / pertimbangan tugas.
- Mengabulkan permohonan berhenti.

Pemberhentian anggota Badan Pengawas dapat juga dilakukan apabila anggota Badan Pengawas benar-benar sakit sehingga tidak dapat melaksanakan tugas selanjutnya yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter, dan bagi anggota Badan Pengawas yang tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya sehingga mengganggu Kinerja Badan Pengawas maka Kepala Daerah dapat memberhentikan yang bersangkutan sebagai anggota Badan Pengawas.

Apabila anggota Badan Pengawas diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf e Kepala Daerah segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, maka Kepala Daerah sesegeranya melaporkan yang bersangkutan kepada Aparat Penegak Hukum.

Anggota Badan Pengawas yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf f dan berhubungan dengan itu oleh pihak yang berwajib dikenakan penahanan sementara, mulai saat penahanannya harus dikenakan pemberhentian sementara.

- (7) Jika sesudah pemeriksaan oleh pihak yang berwajib anggota Badan Pengawas yang dikenakan pemberhentian sementara ternyata tidak bersalah, maka yang bersangkutan harus segera diangkat dan dipekerjakan kembali pada jabatannya semula.
- (8) Apabila anggota Badan Pengawas yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf f terbukti bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap maka anggota Badan Pengawas tersebut harus diberhentikan.
- (9) Apabila anggota Badan Pengawas yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf f tidak terbukti bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap maka anggota Badan Pengawas tersebut harus segera diangkat dan dipekerjakan kembali pada jabatannya semula diberhentikan.
- (10) Apabila anggota Badan Pengawas diberhentikan karena salah satu sebab sebagaimana dimaksud Pasal 5, maka Kepala Daerah mengeluarkan Keputusan tentang pemberhentiannya.
- (11) Untuk mengisi kekosongan anggota Badan Pengawas yang diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat (10) pasal ini, Kepala Daerah segera mencari dan mengangkat anggota Badan Pengawas yang baru dari unsur yang sama.
- (12) Apabila anggota Badan Pengawas yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah pindah tugas / jabatan maka kedudukannya digantikan oleh pejabat baru dari unsur yang sama dan dikukuhkan dengan Keputusan Kepala Daerah sampai masa jabatan Badan Pengawas tersebut berakhir.

Bagian Ketiga

Pengangkatan Direktur

Pasal 7

- (1) Direktur diangkat oleh Kepala Daerah diutamakan bukan dari Pegawai Negeri Sipil atas usul Badan Pengawas.
 - (2) Dalam hal Calon Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini bukan dari swasta, tetapi berasal dari PNS atau Perusahaan lain, maka yang bersangkutan harus melepaskan terlebih dahulu status kepegawaiannya (berhenti).
- Proses Pengangkatan Direktur untuk pertama kalinya (Periode Pertama) setelah Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2004 disahkan, ditetapkan oleh Kepala Daerah, sedangkan untuk periode selanjutnya ditetapkan oleh Badan Pengawas.
- a) Untuk dapat diangkat sebagai Direktur, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. Batas usia pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 52 tahun;
 - c. Mempunyai Pendidikan serendah-rendahnya Sarjana (S1) Ekonomi atau Teknik Industri;
 - d. Lebih diutamakan yang mempunyai Pengalaman Kerja minimal 5 (lima) tahun di Perusahaan sejenis yang dibuktikan dengan Surat Keterangan (referensi) dari Perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
 - e. Berbadan sehat, tidak cacat fisik dan mental yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter (General Cek Up);
 - f. Tidak pernah dihukum penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - g. Tidak pernah terlibat dalam gerakan yang menentang Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah;
 - h. Tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Instansi Pemerintah atau Swasta;
 - i. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepolisian;
 - j. Tidak merangkap menjadi Pegawai Negeri atau Perusahaan lain;
 - k. Membuat dan menyajikan Proposal tentang Visi dan Misi Perusahaan Daerah;

1. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan dengan Badan Pengawas sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (5) Setiap pelamar harus mengajukan surat lamaran yang ditulis dengan tulisan tangan sendiri dan dialamatkan Kepada Kepala Daerah.
- (6) Pengangkatan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 8

- (1) Apabila Jabatan Direktur kosong, Badan Pengawas segera menginventarisir Pegawai PD. Tuah Saiyo Kota Padang Panjang yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 untuk dicalonkan sebagai Pelaksana Tugas Direktur dan jika terpilih menjadi Direktur yang bersangkutan tetap berstatus sebagai Pegawai PD. Tuah Saiyo dan setelah masa jabatannya berakhir kembali menjadi Pegawai PD. Tuah Saiyo.
- (2) Mantan Direktur PD. Tuah Saiyo yang potensial dan belum mencapai umur 55 (lima puluh lima) tahun direkomendasikan dan dipertimbangkan untuk dapat menduduki kembali Jabatan Direktur.

Pasal 9

- (1) Untuk Pertama kalinya (Periode Pertama) setelah Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2004 disahkan, Pengangkatan Direktur dilakukan oleh Kepala Daerah dengan membentuk Tim Penyelenggara Seleksi Direktur yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- 2) Calon Direktur yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Tim Penyelenggara Seleksi dan / atau Badan Pengawas selanjutnya diusulkan kepada Kepala Daerah untuk diangkat menjadi Direktur.
- 3) Direktur terpilih dilantik oleh Kepala Daerah.
- 4) Direktur sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini dapat diikuti-sertakan dalam program Dana Pensiun.
- 5) Prosedur dan Tata Cara serta besarnya Dana Pensiun sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini diatur sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun yang diikuti oleh Perusahaan Daerah.

Bagian Keempat

Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian

Pasal 10

- 1) Untuk mengisi jabatan Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian, Direktur mencari Pegawai PD Tuah Saiyo yang memenuhi syarat.
- 2) Untuk melakukan penilaian atas kemampuan pegawai, Direktur dapat membentuk Tim Pertimbangan Jabatan.
- 3) Pegawai yang diarahkan untuk menduduki suatu jabatan diberikan pendidikan dan pelatihan dalam Jabatan.
- 4) Syarat-syarat Jabatan dan Tata Cara Pengangkatan dalam Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini serta Tata Cara Pemberhentian Dalam Jabatan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.

BAB III
KEPEGAWAIAN

Bagian Pertama

Prosedur, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai PD.Tuah Saiyo

Pasal 11

- (1) Pegawai PD.Tuah Saiyo diangkat, dibina dan diberhentikan oleh Direktur.
- (2) Pengangkatan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diangkat dalam pangkat, golongan dan gaji pokok tertentu sesuai dengan ijazah yang dimiliki.
- (3) Selain gaji pokok, pegawai diberi tunjangan suami / istri dan anak.
- (4) Dengan pertimbangan efisiensi untuk pekerjaan tertentu, Direktur dapat mengangkat tenaga kontrak atau pegawai honorer sesuai kebutuhan.

Pasal 12

Yang berwenang menaikkan pangkat, menetapkan gaji berkala, menjatuhkan hukuman disiplin / jabatan adalah Direktur sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Untuk dapat diangkat menjadi Pegawai PD.Tuah Saiyo harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. Memiliki ijazah / STTB : SLTP, SMU/SMK atau yang sederajat, Diploma III (D3) atau Sarjana (S1);
- c. Berusia paling rendah 18 (delapan belas) dan paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun untuk SLTP dan SMU/SMK, paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun untuk D III, dan paling tinggi 40 (empat puluh) tahun untuk Sarjana (S1) ;
- d. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepolisian setempat;
- e. Berbadan sehat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter;
- f. Tidak boleh merangkap menjadi Pegawai Negeri atau Perusahaan lain;
- g. Tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Instansi Pemerintah atau Swasta;
- h. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. Tidak pernah terlibat dalam gerakan yang menentang Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah;
- j. Syarat-syarat lain yang ditetapkan Direktur.

Pasal 14

- (1) Pengadaan Pegawai PD.Tuah Saiyo diumumkan seluas-luasnya oleh Direktur.
- (2) Untuk melakukan proses penerimaan pegawai PD.Tuah Saiyo, Direktur dapat membentuk Tim atau Panitia penerimaan pegawai.
- (3) Dalam pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dicantumkan antara lain :
 - a. Jumlah dan jenis lowongan;
 - b. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar yang ditentukan oleh Direktur;
 - c. Alamat tempat lamaran diajukan; dan
 - d. Batas waktu pengajuan surat lamaran.

Pasal 15

- Setiap pelamar harus mengajukan surat lamaran yang ditulis dengan tulisan tangan sendiri yang dialamatkan kepada PD.Tuah Saiyo dengan disertai :
- a. Daftar Riwayat Hidup;
 - b. Salinan Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperlukan;
 - c. Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Kepolisian setempat;
 - d. Surat Keterangan Berbadan Sehat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter;
 - e. Surat Pernyataan pelamar, bahwa ia tidak berkedudukan sebagai PNS atau CPNS atau Pegawai Perusahaan lain;
 - f. Surat pernyataan pelamar, bahwa ia tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai suatu instansi, baik Instansi Pemerintah maupun Instansi Swasta;
 - g. Surat pernyataan pelamar, bahwa ia tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan sebelumnya;
 - h. Surat pernyataan Pelamar, bahwa ia tidak pernah terlibat dalam gerakan yang menentang Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah RI;
 - i. Pas Photo menurut ukuran dan jumlah yang ditentukan;
 - j. Salinan Keputusan yang sah atau keterangan tentang pengalaman kerja bagi pelamar yang telah mempunyai pengalaman bekerja; dan
 - k. Surat keterangan lainnya yang diminta dalam pengumuman.

Pasal 16

Pegawai Honorer / Tenaga Kontrak yang ada di PD.Tuah Saiyo dan berminat menjadi Pegawai PD.Tuah Saiyo, persyaratannya diberlakukan sama dengan pelamar lain.

Pasal 17

Surat lamaran yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 tidak dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Pasal 18

- 1) Pelamar yang surat lamarannya memenuhi syarat dipanggil untuk mengikuti ujian.
- 2) Ujian diselenggarakan oleh suatu panitia yang dibentuk oleh Direktur.

Ujian meliputi :

- a. Pengetahuan Umum;
- b. Pengetahuan Teknis;
- c. Kepribadian apabila dipandang perlu; dan
- d. Kesehatan.

Pasal 19

Pelamar yang diterima, diangkat oleh Direktur menjadi Pegawai dengan masa percobaan dan dipekerjakan serta digaji berdasarkan kemampuan Perusahaan dengan berpedoman kepada struktur gaji pegawai PD.Tuah Saiyo.

Pasal 20

1. Pegawai yang telah menjalankan masa percobaan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun, diangkat oleh Direktur menjadi Pegawai Penuh PD.Tuah Saiyo dalam pangkat tertentu dan digaji menurut peraturan yang berlaku apabila memenuhi syarat-syarat :
 - a. Telah menunjukkan kesetiaan dan ketaatan penuh kepada Pancasila, UUD 1945 dan Pemerintah Republik Indonesia;
 - b. Telah menunjukkan Dedikasi yang baik terhadap Perusahaan;
 - c. Telah menunjukkan sikap dan berbudi pekerti yang baik;
 - d. Telah menunjukkan kecakapan dalam melaksanakan tugas; dan
 - e. Telah memenuhi syarat-syarat kesehatan jasmani dan rohani untuk diangkat menjadi pegawai penuh.

2. Tata Cara penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.

Pasal 21

Pegawai yang telah menjalankan masa percobaan tetapi tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal 20 diberhentikan sebagai Pegawai PD. Tuah Saiyo tanpa ganti rugi apapun.

Pasal 22

Kepada seseorang yang diangkat menjadi Pegawai Percobaan PD. Tuah Saiyo, diberi gaji sebesar 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari gaji pokok.

Pasal 23

- 1) Masa Kerja Pegawai termasuk masa sebelum menjadi Pegawai PD. Tuah Saiyo Padang Panjang dapat diperhitungkan dengan Keputusan Direktur.
- 2) Pegawai yang telah memasuki usia pensiun diberikan uang pensiun berdasarkan Peraturan Dana Pensiun yang diikuti oleh PD. Tuah Saiyo.
- 3) Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, PD. Tuah Saiyo wajib membayar uang pesangon sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Prosedur, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Honorer/Tenaga Kontrak PD. Tuah Saiyo

Pasal 24

- 1) Pegawai Honorer/Tenaga Kontrak PD. Tuah Saiyo diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- 2) Pengadaan pegawai honorer / tenaga kontrak dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja tidak tetap untuk kepentingan pelaksanaan pekerjaan di PD. Tuah Saiyo, bilamana kondisi kemampuan keuangan PD. Tuah Saiyo belum mengizinkan untuk Pengangkatan Pegawai Penuh PD. Tuah Saiyo sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3) Penerimaan atau pengangkatan Pegawai Honorer atau Tenaga Kontrak dilakukan untuk kontrak paling lama 2 (dua) tahun kalender, terhitung mulai tanggal penerimaan dan pengangkatannya dalam Keputusan yang diterbitkan oleh Direktur, dan hanya dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- 4) Setelah dilakukan penerimaan dan atau pengangkatan Pegawai Honorer atau Tenaga Kontrak, yang bersangkutan diharuskan membuat surat perjanjian kerja dengan Direktur.
- 5) Pengadaan Pegawai Honorer atau Tenaga Kontrak dilakukan untuk pekerjaan staf pelaksana dan tidak diperbolehkan untuk jabatan pimpinan.

Pasal 25

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh setiap calon Pegawai Honorer atau Tenaga Kontrak serta Tata Cara Pemberhentiannya sebagai Pegawai Honorer atau Tenaga Kontrak diatur dengan Keputusan Direktur.

Pasal 26

Pada Pegawai Honorer atau Tenaga Kontrak diberikan Hak, Kewajiban dan penghasilan sesuai dengan keahliannya yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Bagian Ketiga
Prosedur dan Tata Cara Kenaikan Pangkat

Pasal 27

Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas pengabdian yang bersangkutan terhadap PD.Tuah Saiyo.

Pasal 28

- (1) Bagi pegawai PD.Tuah Saiyo yang memenuhi syarat dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan pada tanggal 1 Januari dan 1 Juli setiap tahun.

Pasal 29

Kenaikan pangkat yang dapat diberikan kepada Pegawai PD.Tuah Saiyo terdiri dari :

- a. Kenaikan Pangkat Reguler;
- b. Kenaikan Pangkat Pilihan; dan
- c. Kenaikan Pangkat Istimewa.

Pasal 30

- (1) Kenaikan Pangkat Reguler adalah Kenaikan Pangkat yang diberikan kepada Pegawai PD.Tuah Saiyo yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan tanpa memperhatikan jabatan yang dipangkunya.
- (2) Kenaikan Pangkat Reguler bagi Pegawai PD.Tuah Saiyo yang memiliki :
 - a. STTB Sekolah Dasar adalah sampai dengan Pangkat Pelaksana Muda Golongan B Kualifikasi 1;
 - b. STTB Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Kejuruan Tingkat Pertama 3 tahun adalah sampai dengan pangkat Pelaksana Golongan B Kualifikasi 3;
 - c. STTB Sekolah Menengah Umum, Sekolah Kejuruan Tingkat Atas Non Guru 3 Tahun, adalah sampai dengan pangkat Staf Muda Golongan C Kualifikasi 1
 - d. Ijazah Sarjana Muda, Akademi atau Ijazah Diploma III Politeknik adalah sampai dengan pangkat Staf Muda I Golongan C Kualifikasi 2; dan
 - e. Ijazah Sarjana (S1) adalah sampai dengan pangkat Staf I Golongan C Kualifikasi 4.

Pasal 31

Kenaikan Pangkat Reguler dapat diberikan setiap kali setingkat lebih tinggi apabila pegawai yang bersangkutan :

- a. telah 4 (empat) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan memiliki kinerja yang baik.
- b. telah 5 (lima) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan memiliki kinerja yang cukup, dan sedang.

Pasal 32

- (1) Kenaikan Pangkat Pilihan adalah kenaikan pangkat yang diberikan kepada pegawai PD.Tuah Saiyo yang berprestasi tinggi, penyesuaian ijazah karena memperoleh pendidikan yang lebih tinggi.
- (2) Kenaikan Pangkat Pilihan diberikan dalam batas-batas jenjang kepangkatan.

Pasal 33

Kenaikan Pangkat Istimewa diberikan Kepada Pegawai yang menunjukkan prestasi yang luar biasa.

Pasal 34

Pegawai yang menunjukkan prestasi luar biasa, dapat diberikan kenaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila:

- menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa baiknya secara terus menerus selama 2 (dua) tahun terakhir sehingga ia nyata-nyata menjadi teladan bagi lingkungannya yang dinyatakan dengan Keputusan Direktur.
- sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat yang dimilikinya.

Bagian Keempat

Pengangkatan Dalam Jabatan

Pasal 35

Pegawai yang mempunyai kemampuan dan profesional dibidangnya dapat diangkat untuk menduduki jabatan tertentu.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

Tata Cara dan besarnya biaya Perjalanan Dinas Direktur dan Pegawai baik ke Luar Daerah maupun ke Luar Negeri selanjutnya diatur dengan Keputusan Direktur.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang Panjang

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 12 April 2004 M
22 Syafar 1425 H

WALIKOTA PADANG PANJANG,

SUIR SYAM

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 12 April 2004 M
22 Syafar 1425 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG

FAULIZUL SYUIB

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2004 NOMOR 25 SERI D.6...



WALIKOTA PADANG PANJANG

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 17 TAHUN 2004

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 9 TAHUN 2004
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 9 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERUSAHAAN DAERAH TUAH SAIYO KOTA PADANG PANJANG

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan masih kecilnya minat masyarakat untuk mendaftar sebagai Calon Direktur PD. Buah Saiyo Kota Padang Panjang pada tahap pertama dengan persyaratan pendidikan minimal Sarjana (S1), maka untuk lebih membuka kesempatan pada tahap kedua juga dapat diterima pendaftaran bagi yang berpendidikan SLTA atau sederajat dengan syarat mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di Perusahaan;
 - b. bahwa untuk mewujudkan maksud pada huruf a diatas, di pandang perlu merubah atas Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Buah Saiyo Kota Padang Panjang yang ditetapkan dengan suatu Keputusan Walikota Padang Panjang.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 962);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4095);
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
11. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kependudukan Badan Usaha Milik Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2004 Nomor 3 seri E.3);
16. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Panjang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2004 Nomor 10 Seri E.7);
17. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Buah Saiyo Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2004 Nomor 11 Seri D.4);
18. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Perusahaan Daerah Buah Saiyo Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2004 Nomor 12 Seri E.8);
19. Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah buah Saiyo Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2004 Nomor Seri D).

Memperhatikan : **Peretujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang Nomor 500//2015.a/DPRD-PP/VIU/2004 tanggal 21 Juli 2004.**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG PANJANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 9 TAHUN 2004 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR 9 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH TUAH SAIYO KOTA PADANG PANJANG.

PASAL I

Ketentuan dalam Pasal 7 Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Buah Saiyo Kota Padang Panjang diubah, sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Direktur diangkat oleh Kepala Daerah diutamakan bukan dari Pegawai Negeri Sipil atas usul Badan Pengawas.
- (2) Dalam hal Calon Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini bukan dari swasta, tetapi berasal dari PNS atau Perusahaan lain, maka yang bersangkutan harus melepaskan terlebih dahulu status kepegawaiannya (berhenti).
- (3) Proses Pengangkatan Direktur untuk pertama kalinya (Periode Pertama) setelah Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2004 disahkan, ditetapkan oleh Kepala Daerah, sedangkan untuk periode selanjutnya ditetapkan oleh Badan Pengawas.
- (4) Untuk dapat diangkat sebagai Direktur, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. Batas usia pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 52 tahun;
 - c. Mempunyai Pendidikan Sarjana (S1) atau SLTA dan memiliki pengalaman kerja di Perusahaan minimal 5 (lima) tahun;
 - d. Lebih diutamakan yang mempunyai Pengalaman Kerja minimal 5 (lima) tahun di Perusahaan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan (referensi) dari Perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
 - e. Berbadan sehat, tidak cacat fisik dan mental yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter;
 - f. Tidak pernah dihukum penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - g. Tidak pernah terlibat dalam gerakan yang menentang Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah;
 - h. Tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Instansi Pemerintah atau Swasta;
 - i. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepolisian;
 - j. Tidak merangkap menjadi Pegawai Negeri atau Perusahaan lain;
 - k. Membuat dan menyajikan Proposal tentang Visi dan Misi Perusahaan Daerah;
 - l. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan dengan Badan Pengawas sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (5) Setiap pelamar harus mengajukan surat lamaran yang ditulis dengan tulisan tangan sendiri dan dialamatkan Kepada Kepala Daerah.
- (6) Pengangkatan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

PASAL II

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, semua ketentuan yang berada dibawah atau setingkat dengan Keputusan ini supaya disesuaikan atau dicocokkan dengan Keputusan ini.

PASAL III

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 28 Juli 2004 M
4 Jumadil Akhir 1425 H

WALIKOTA PADANG PANJANG

SUIR SYAM

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 22 Juli 2004 M
4 Jumadil Akhir 1425 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG

PAULIZUL SYUB

WALIKOTA PADANG PANJANG

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 26 TAHUN 2003

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PENGAWAS
PERUSAHAAN DAERAH TUAH SAIYO KOTA PADANG PANJANG

WALIKOTA PADANG PANJANG

- imbang
- a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa jabatan anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah Buah Saiyo Kota Padang Panjang periode 1999-2003, dan sambil menunggu selesainya proses restrukturisasi dan revitalisasi PD. Buah Saiyo dengan manajemen baru, maka untuk kelancaran pelaksanaan pengawasan, dirasa perlu mengangkat anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah Buah Saiyo Kota Padang Panjang.
 - b. bahwa untuk mewujudkan maksud pada huruf a diatas dipandang perlu menetapkannya dengan suatu Keputusan Walikota Padang Panjang.
- ingat
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969;
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2001 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Panjang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Buah Saiyo Kotamadya Daerah Tingkat II Kota Padang Panjang;

Lembar Kedua : Keputusan Walikota Padang Panjang
Nomor .26 tahun 2003
Tanggal : 14 Maret 2003 M
1424 H

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

Mengangkat Anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah Tuah Saiyo Kota Padang Panjang, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini terhitung mulai tanggal 1 April 2003 sampai dengan terpilihnya Anggota Badan Pengawas berdasarkan Peraturan Daerah yang baru.

KEDUA

Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menentukan Kebijakan Perusahaan.
2. Memberikan pendapat dan saran-saran kepada Walikota mengenai rancangan rencana kerja dan anggaran Perusahaan Daerah serta perubahan laporan-laporan lainnya dari Direksi.
3. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Perusahaan Daerah serta menyampaikan hasil penilaiannya kepada Walikota dengan tembusannya kepada Direksi Perusahaan Daerah.
4. Mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan Daerah dan dalam hal Perusahaan Daerah menunjukkan gejala kemunduran, segera melaporkan kepada Walikota dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang perlu ditempuh.
5. Memberikan pendapat dan saran-saran kepada Walikota dengan tembusannya kepada Direksi Perusahaan Daerah mengenai setiap masalah lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perusahaan Daerah.
6. Melakukan tugas-tugas pengawasan lain yang ditentukan oleh Walikota.
7. Memberikan laporan kepada Walikota secara berkala (Triwulan dan Tahunan) serta pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perusahaan Daerah dan hasil pelaksanaan tugas Badan Pengawas.

KETIGA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Biaya Perusahaan Daerah Tuah Saiyo Kota Padang Panjang.

Lembar Ketiga

Keputusan Walikota Padang Panjang

Nomor : 26 Tahun 2003

Tanggal : 14 Maret 2003 M
1424 H

KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor BKD 50 5/DN-2001 tentang Perubahan Kedua Lampiran I Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Padang Panjang Nomor UP.10/5/DN-1999 tanggal 15 Februari 1999 tentang Pengangkatan Badan Pengawas dan Direksi Perusahaan Daerah Tuah Saiyo Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Panjang dinvatakan tidak berlaku lagi (dicabut):

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Padang Panjang

pada tanggal 14 Maret 2003 M
1424 H

WALIKOTA PADANG PANJANG



YOHANIS TAMIN


Jembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Sumatera Barat di Padang;
2. Ketua DPRD Kota Padang Panjang di Padang Panjang ;
3. Kepala Badan Pengawas Daerah Kota Padang Panjang di Padang Panjang ;
4. Ketua Badan Pengawas PD. Tuah Saiyo Kota Padang Panjang di Padang Panjang ;
5. Direktur Utama PD Tuah Saiyo Kota Padang Panjang di Padang Panjang ;
6. Arsip

Lampiran : Keputusan Walikota Padang Panjang
 Nomor : **26** Tahun 2003
 Tanggal : **14 maret** 2003 M
 1424 H
 Tentang : Pengangkatan Anggota Badan
 Pengawas Perusahaan Daerah
 Buah Saiyo Kota Padang
 Panjang.

No.	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM BADAN
1.	Yohanis Tamin, SH.	Walikota Padang Panjang.	Ketua Badan Pengawas Perusahaan Daerah Buah Saiyo Kota Padang Panjang merangkap anggota.
2.	Drs. Aulizul Syuib	Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang.	Pelaksana Harian Ketua Badan Pengawas Perusahaan Daerah Buah Saiyo Kota Padang Panjang merangkap anggota
3.	Elmar Fitri, SE.	Kepala Bagian Perekonomian Setdako Padang Panjang.	Sekretaris Badan Pengawas Perusahaan Daerah Buah Saiyo Kota Padang Panjang merangkap anggota
4.	Drs. Yusnal Abidin	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertambangan Kota Padang Panjang.	Anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah Buah Saiyo Kota Padang Panjang

WALIKOTA PADANG PANJANG. 21



YOHANIS TAMIN



WALIKOTA PADANG PANJANG

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 418 TAHUN 2003

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 26 TAHUN 2003 TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA
BADAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH TUAH SAIYO
KOTA PADANG PANJANG

WALIKOTA PADANG PANJANG

Menimbang

- a. bahwa sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pelantikan dan Serah Terima Jabatan Walikota Padang Panjang dari Pejabat lama Sdr. Yohanis Tamin, SH kepada Pejabat baru Sdr. dr. Suir Syam, M.Kes. MMR pada tanggal 11 September 2003 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.23-481/2003 tanggal 8 September 2003 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Walikota Padang Panjang Propinsi Sumatera Barat, maka dirasa perlu merubah atas lampiran Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 26 Tahun 2003 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah Buah Saiyo Kota Padang Panjang;
- b. bahwa untuk mewujudkan maksud pada huruf a diatas dipandang perlu menetapkannya dengan suatu Keputusan Walikota Padang Panjang.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2001 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Panjang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Buah Saiyo Kotamadya Daerah Tingkat II Kota Padang Panjang;
10. Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 26 Tahun 2003 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah Buah Saiyo Kota Padang Panjang.

Lembar Kedua : Keputusan Walikota Padang Panjang
Nomor : 410 Tahun 2003
Tanggal : 23 sept 2003 M
26 Rajab 1424 H

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Merubah atas Lampiran Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 26 Tahun 2003 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah Tuah Saiyo Kota Padang Panjang, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Lampiran Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 26 Tahun 2003 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah Tuah Saiyo Kota Padang Panjang dinyatakan tidak berlaku lagi (dicabut);
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 23 sept 2003 M
26 Rajab 1424 H

WALIKOTA PADANG PANJANG

SUIR SYAM

Tembusan Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Sumatera Barat di Padang;
2. Ketua DPRD Kota Padang Panjang di Padang Panjang ;
3. Kepala Badan Pengawas Daerah Kota Padang Panjang di Padang Panjang ;
4. Ketua Badan Pengawas PD. Tuah Saiyo Kota Padang Panjang di Padang Panjang ;
5. Direktur Utama PD. Tuah Saiyo Kota Padang Panjang di Padang Panjang ;
6. A r s i p.

Lampiran : Keputusan Walikota Padang Panjang

Nomor : 418 Tahun 2003

Tanggal : 23 Sept 2003 M
26 Rajab 1424 H

Tentang : Perubahan Atas Lampiran
Keputusan Walikota Padang
Panjang Nomor 26 Tahun 2003
tentang Pengangkatan Anggota
Badan Pengawas Perusahaan
Daerah Tuah Saiyo Kota Padang
Panjang.

No.	N A M A	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM BADAN
1.	dr. Suir Syam, M.Kes. MMR.	Walikota Padang Panjang.	Ketua Badan Pengawas Perusahaan Daerah Tuah Saiyo Kota Padang Panjang merangkap anggota.
2.	Drs. Aulizul Syuib	Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang.	Pelaksana Harian Ketua Badan Pengawas Perusahaan Daerah Tuah Saiyo Kota Padang Panjang merangkap anggota
3.	Elmar Fitri, SE.	Kepala Bagian Perekonomian Setdako Padang Panjang.	Sekretaris Badan Pengawas Perusahaan Daerah Tuah Saiyo Kota Padang Panjang merangkap anggota
4.	Drs. Yusnal Abidin	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertambangan Kota Padang Panjang.	Anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah Tuah Saiyo Kota Padang Panjang

WALIKOTA PADANG PANJANG

SUIR SYAM



WALIKOTA PADANG PANJANG

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 26 TAHUN 2004

TENTANG

PENGANGKATAN MELAKUKAN KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 26 TAHUN 2004 TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA
BADAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH TUAH SAIYO KOTA PADANG PANJANG
SEBAGAI MELAKUKAN KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 118 TAHUN 2003

KOTAMADYA PADANG PANJANG

Menyatakan

Adapun selubung dengan telah dilaksanakannya Pelantikan dan Serah terima jabatan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Kemitraan Kota Padang Panjang dari Pejabat lama Sdr. Drs. Yusnal Suda kepada Pejabat baru Sdr. Dra. Ernawati Nasution, MBA. dan Kepala Bagian Perencanaan dari Pejabat lama Sdr. Elmar Fitri, SE. kepada Pejabat baru di. Pety Sy Amir, SE. M.Si. pada tanggal 12 Januari 2004 berdasarkan Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 1415/2004/KEP/PP-I-2004 tanggal 9 Januari 2004, maka dirasa perlu merubah beberapa lampiran Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 418 Tahun 2003 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah Tuah Saiyo Kota Padang Panjang sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 418 Tahun 2003;

Adapun selubung maksud pada huruf a diatas dipandang perlu merubah beberapa lampiran surat Keputusan Walikota Padang Panjang.

Menyatakan

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Daerah Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969;

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Organisasi dan Badan Usaha Milik Daerah;

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Panjang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Tuah Saiyo Kotamadya Daerah Tingkat II Kota Padang Panjang.

Lembar Kedua : Keputusan Walikota Padang Panjang
Nomor : 20 Tahun 2004
Tanggal : 24 Januari 2004 M
2 Sulhijjah 1424 H

Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 26 Tahun 2003 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah Buah Saiyo Kota Padang Panjang sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 418 Tahun 2003.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERALIHAN

Menubuh Kedua atas Lampiran Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 26 Tahun 2003 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah Buah Saiyo Kota Padang Panjang sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 418 Tahun 2003, dengan susunan lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Lampiran Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 418 Tahun 2003 tentang Perubahan atas lampiran Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 26 Tahun 2003 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah Buah Saiyo Kota Padang Panjang dinyatakan tidak berlaku lagi (dicabut).

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diundak-kan dan dipublikasi kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat terdapat ketidakebenaran dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 24 Januari 2004 M
2 Sulhijjah 1424 H

WALIKOTA PADANG PANJANG

STIR SYAM

Lampiran: Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Sumatera Barat di Padang
2. Ketua DPRD Kota Padang Panjang di Padang Panjang ;
3. Kepala Badan Pengawas Daerah Kota Padang Panjang di Padang Panjang ;
4. Ketua Badan Pengawas PD Buah Saiyo Kota Padang Panjang di Padang Panjang ;
5. Direktur Utama PD Buah Saiyo Kota Padang Panjang di Padang Panjang ;
6. A. S. P.

Lampiran : Keputusan Walikota Padang Panjang
 Nomor : 20 Tahun 2004
 Tanggal : 24 Januari 2004 M
 2 Rulhijjah 1424 H
 Tentang : Perubahan Kedua Atas Lampiran
 Keputusan Walikota Padang
 Panjang Nomor 26 Tahun 2003
 tentang Pengangkatan Anggota
 Badan Pengawas Perusahaan
 Daerah Tuah Saiyo Kota Padang
 Panjang sebagaimana telah
 diubah dengan Keputusan
 Walikota Padang Panjang Nomor
 418 Tahun 2003.

No.	N A M A	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM BADAN
1.	D. Sui Syam, M.Kes. M.ME	Walikota Padang Panjang.	Ketua Badan Pengawas Perusahaan Daerah Tuah Saiyo Kota Padang Panjang merangkap anggota.
2.	Irs. Aulizul Syub	Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang.	Pelaksana Harian Ketua Badan Pengawas Perusahaan Daerah Tuah Saiyo Kota Padang Panjang merangkap anggota
3.	Perry Sy. Amir, SE M Si	Kepala Bagian Perekono- mian Setdako Padang Panjang.	Sekretaris Badan Pengawas Perusahaan Daerah Tuah Saiyo Kota Padang Panjang merangkap anggota
4.	Ira. Ernawati Nazution, MBA	Kepala Dinas Perindustri- an, Perdagangan, Koperasi dan Pertambangan Kota Padang Panjang.	Anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah Tuah Saiyo Kota Padang Panjang

WALIKOTA PADANG PANJANG

SUIR SYAM